

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur kepada Tuhan maka penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PEMINJAM PADA FINTECH PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA**” Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
3. Bapak Dr. Jonker Sihombing, S.H.,M.H.,M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.
4. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
5. Semua Dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
6. Staf karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.
7. Ayahanda dan Ibunda Tercinta, Chandru Vatvani dan Meenu Vatvani, serta adik-adik saya, Dhiren Vatvani dan Nishanth Vatvani atas dukungan doa serta bimbingan dan bantuan yang terus mengalir memberi motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.
8. Teman dekat penulis, yaitu Dhristi Ailani yang telah memberikan dukungan doa dan dukungan yang tiada hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pelita Harapan Batch 44 untuk selalu memberi dukungan dan input tentang ilmu dan pengalaman kehidupan nyata dalam bidang hukum yang terjadi di Indonesia.


10. Seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas semua doa, dorongan, motivasi yang telah mereka curahkan kepada penulis, kalian adalah semagatku untuk menghadapi semua tantangan. Begitu besar cinta kasih yang kalian berikan kepadaku.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu siap sedia membantu penulis serta memberikan motivasi dan doanya untuk tetap semangat dalam merampungkan penulisan Tugas Akhir ini. Tak terlupakan, kepada setiap orang yang telah memberikan kontribusi dalam kehidupan penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga saat ini, disertai permohonan maaf karena tidak dapat disebutkan satu per satu

Akhir kata, Penulis menyadari penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritikan yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 29 Mei 2020

Penulis

Jevesh Chandru Vatvani



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	23
1.3 Tujuan Penelitian	23
1.4 Manfaat Penelitian	24
1.4.1 Manfaat Teoritis	24
1.4.2 Manfaat Praktis	24
1.5 Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
2.1 Landasan Teori	27
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum	28
2.1.2 Tinjauan umum Otoritas Jasa Keuangan	32
2.1.3 Tinjauan Umum Perjanjian	43
2.2 Landasan Konseptual	44
2.2.1 Tinjauan Konsep Tentang Financial Technology (Fintech)	46
2.2.2 Tinjauan Konsep Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending)	52
BAB III METODE PENELITIAN	55
3.1 Metode Penelitian	55
3.2 Jenis Penelitian	56
3.3 Pendekatan Penelitian Hukum	57
3.4 Jenis Data	58
3.5 Teknik Penelusuran Bahan Hukum	59
3.6 Teknik Analisa Bahan Hukum	60

BAB IV ANALISIS	62
4.1 Pengaturan Tentang Peran OJK Dalam Mengatur Penyelenggaraan Perusahaan Fintech	62
4.1.1 Peranan Sebagai Regulator	66
4.1.2 Peranan Sebagai Pengawas	82
4.2 Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Peminjam Untuk Perusahaan Fintech	95
4.2.1 Perlindungan Data Pribadi	98
4.2.2 Perlindungan Hukum Preventif	105
4.2.3 Perlindungan Hukum Represif	118
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	127
5.1 Kesimpulan	127
5.2 Saran	129

DAFTAR PUSTAKA

